



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENINDAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan, Pembinaan dan Penindakan Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 736);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENINDAKAN KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk perbuatan / kegiatan merokok atau perbuatan / kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat Khusus merokok adalah ruangan atau area yang dikhususkan untuk perbuatan / kegiatan merokok yang berhubungan langsung dengan udara luar.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan species lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. Mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat.

Pasal 3

Tujuan dari penetapan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- e. Menghilangkan kebiasaan merokok bagi masyarakat dan mencegah perokok pemula; dan
- f. Menekan pengeluaran biaya untuk berobat karena sakit.

BAB III

PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENINDAKAN

Pasal 4

- (1) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. Koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah, elemen organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok;
 - c. Memotivasi dan membangun partisipasi serta gerakan masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok; dan
 - d. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Puskesmas dan jaringannya serta tempat praktek kesehatan swasta;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pendidikan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat proses belajar mengajar meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan tempat kursus;

- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan taman, ruang terbuka hijau dan tempat bermain anak melakukan pengawasan dan pembinaan pada taman, ruang terbuka hijau dan tempat bermain anak;
 - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan perhubungan melakukan pengawasan dan pembinaan pada halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, stasiun dan pelabuhan serta angkutan umum meliputi bus umum, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan dan angkutan air;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan Olah Raga, melakukan pengawasan dan pembinaan fasilitas olah raga meliputi lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan badminton, tempat fitness/kebugaran, lapangan voli, lapangan tenis meja, lapangan tenis, dan fasilitas olahraga lainnya;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pariwisata melakukan pengawasan dan pembinaan tempat umum meliputi hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat wisata;
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan perdagangan melakukan pengawasan dan pembinaan tempat umum meliputi pasar modern dan pasar tradisional;
 - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan perindustrian melakukan pengawasan dan pembinaan tempat kerja meliputi tempat industri dan bengkel; dan
 - i. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan keamanan dan ketertiban umum (Satuan Polisi Pamong Praja) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses kegiatan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olah raga, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain.
- (5) Kepala SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (6) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, Kepala SKPD melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.
 - (7) Dalam hal pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap :
 - a. tempat ibadah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - b. tempat pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan
 - (8) Format laporan hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengawasan dan pembinaan untuk mewujudkan KTR dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan KTR.
- (2) Tim Koordinasi Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan KTR mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi tempat lain yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - d. Membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
- (3) Hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dilaporkan oleh masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya kepada Ketua Tim Koordinasi Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan KTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan rencana kerja.
- (4) Selanjutnya Ketua Tim Koordinasi Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan KTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan hasil pengawasan, pembinaan, dan penindakan KTR kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Format laporan hasil pengawasan, pembinaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait sesuai dengan rencana kerja yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan KTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan harus mengacu pada form atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area fasilitas

kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan perbuatan atau perbuatan / kegiatan:

- a. Merokok;
 - b. Memproduksi atau membuat rokok;
 - c. Menjual rokok; dan/atau
 - d. Menyelenggarakan/mempromosikan iklan rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area fasilitas kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan perbuatan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. Melakukan tindakan berupa teguran sampai pada tindakan pengusiran dari area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan di lingkungan fasilitas kesehatan yang bersangkutan; dan/atau
 - c. Meminta bantuan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib membuat dan memasang tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok.

Bagian Kedua

Tempat Proses Kegiatan Belajar Mengajar

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Proses Kegiatan Belajar Mengajar wajib melarang setiap atau setiap orang yang berada di area Proses Kegiatan Belajar Mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan perbuatan atau perbuatan / kegiatan:
- a. Merokok;
 - b. Memproduksi atau membuat rokok;
 - c. Menjual rokok; dan/atau
 - d. Menyelenggarakan/mempromosikan iklan rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada area Proses Kegiatan Belajar Mengajar wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan perbuatan / kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada area Proses Kegiatan Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Melakukan tindakan berupa teguran sampai pada tindakan pengusiran dari area yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Memberikan sanksi administrasi kepada tenaga pengajar dan tenaga administratif lainnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku di lingkungan area Proses Kegiatan Belajar Mengajar; dan/ atau
 - c. Meminta bantuan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada area Proses Kegiatan Belajar Mengajar wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Ketiga

Tempat Anak Bermain

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Taman, Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Anak Bermain wajib melarang setiap atau setiap orang yang berada di area tempat anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan perbuatan atau perbuatan / kegiatan:
 - a. Merokok;
 - b. Memproduksi atau membuat rokok;
 - c. Menjual rokok; dan atau
 - d. Menyelenggarakan/mempromosikan iklan rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Taman, Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Anak Bermain wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area Taman, Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Anak Bermain yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan perbuatan / kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Taman, Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Melakukan tindakan berupa teguran sampai pada tindakan pengusiran dari area yang menjadi tanggungjawabnya; dan/atau
 - b. Meminta bantuan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Taman, Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Anak Bermain wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Keempat

Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Ibadah wajib melarang jemaah atau setiap orang yang berada di Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan perbuatan atau kegiatan:
 - a. Merokok;
 - b. Memproduksi atau membuat rokok;
 - c. Menjual rokok; dan/atau
 - d. Menyelenggarakan/mempromosikan iklan rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Ibadah wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan perbuatan / kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Melakukan tindakan berupa teguran sampai pada tindakan pengusiran dari area yang menjadi tanggungjawabnya; dan/atau
 - b. Meminta bantuan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Ibadah wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kelima

Angkutan Umum

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada lingkungan fasilitas perhubungan melarang setiap orang yang berada di fasilitas perhubungan yang menjadi tanggungjawabnya untuk melakukan perbuatan / kegiatan:
 - a. Merokok;
 - b. Memproduksi atau membuat rokok;
 - c. Menjual rokok; dan/atau
 - d. Menyelenggarakan/mempromosikan iklan rokok.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga bagi pengemudi, kondektur dan penumpang angkutan umum pada saat berada dalam kendaraan.

- (3) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang berada dalam angkutan umum dan pada fasilitas perhubungan lainnya, apabila terbukti melakukan perbuatan / kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok didalam angkutan umumnya.

Bagian Keenam

Fasilitas Olahraga

Pasal 13

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada Fasilitas Olah Raga wajib melarang setiap atau setiap orang yang berada di area Fasilitas Olah Raga yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan perbuatan / kegiatan:
 - a. Merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok;
 - b. Memproduksi atau membuat rokok;
 - c. Menjual rokok; dan atau
 - d. Menyelenggarakan/mempromosikan iklan rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada Fasilitas Olah Raga wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area Fasilitas Olah Raga yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan perbuatan / kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- (3) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada Fasilitas Olah Raga wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada Fasilitas Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Melakukan tindakan berupa teguran sampai pada tindakan pengusiran dari area yang menjadi tanggungjawabnya; dan/atau
 - b. Meminta bantuan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada Fasilitas Olah Raga wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

Bagian Ketujuh

Tempat Kerja

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada Tempat Kerja yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI wajib melarang staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di area yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan perbuatan/ kegiatan:

- a. Merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok;
 - b. Memproduksi atau membuat rokok;
 - c. Menjual rokok; dan/atau
 - d. Menyelenggarakan/mempromosikan iklan rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada Tempat Kerja wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di area Tempat Kerja yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan perbuatan / kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada Tempat Kerja wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. Melakukan tindakan berupa teguran sampai pada tindakan pengusiran dari area yang menjadi tanggungjawabnya
 - b. Memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan yang berlaku di lingkungan tempat kerja;
 - c. Meminta bantuan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada tempat kerja wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

Bagian Kedelapan

Tempat Umum

Pasal 15

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Umum wajib melarang setiap atau setiap orang yang berada di area yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan perbuatan / kegiatan:
- a. Merokok;
 - b. Memproduksi atau membuat rokok;
 - c. Menjual rokok; dan/atau
 - d. Menyelenggarakan/mempromosikan iklan rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Umum wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area Tempat Tempat Umum yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan perbuatan / kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. Melakukan tindakan berupa teguran sampai pada tindakan pengusiran dari area yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Meminta bantuan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Umum wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

BAB V

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN RUANGAN BOLEH MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 16

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat orang;
 - c. Materi :
 1. Terdapat tulisan “DILARANG MEROKOK” dan “NO SMOKING”;
 2. Terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 3. Mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok adalah sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat orang;
 - c. Materi :
 1. Terdapat tulisan “RUANGAN MEROKOK” dan “SMOKING ROOM”;
 2. Terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk ruangan boleh merokok adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TTD
MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENINDAKAN
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PEMBINAAN :

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

No	Nama Pelanggar KTR	Identitas Pelanggar (KTP/SIM/Identitas Lain)	Nama Tempat Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Waktu Pelanggaran	Tindakan Yang Diambil

Pengelola/Pimpinan/Penanggung Jawab KTR

.....

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENINDAKAN
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENINDAKAN KAWASAN TANPA ROKOK :

LAPORAN HASIL PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENINDAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Nama Institusi :

Tanggal dan Jam Kunjungan :

No	Indikator	Gedung 1		Gedung 2		Gedung 3		Gedung 4		Gedung 5		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa: lobi, ruang kerja, kamar kecil, dll
		Ya	Tidak									
1.	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2.	Ditemukan ruang khusus merokok dalam gedung											
3.	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk											
4.	Tercium bau asap rokok											
5.	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung											
6.	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
7.	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industry tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok											
8.	Ditemukan penjualan rokok dilingkungan gedung Kawasan Tanpa Rokok											

Pertanyaan untuk Pengelola/Pimpinan/Penanggung Jawab KTR

1. Apakah anda tahu tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten HSS? 1. Ya 2. Tidak
2. Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR? 1. Ya 2. Tidak
3. Apakah anda tahu bahwa akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan KTR? 1. Ya 2. Tidak

4. Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan KTR di tempat anda?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Solusi apa saja yang dilakukan?

.....
.....
.....
.....
.....

Petugas Inspeksi,

.....

Pengelola/Pimpinan/Penanggung Jawab KTR,

.....

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENINDAKAN
KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



≥30 cm

≥ 20 cm

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN
PENINDAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TANDA/PETUNJUK TEMPAT/RUANGAN BOLEH MEROKOK



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY